

RESUME HASIL VERIFIKASI RESERTIFIKASI PT YOGYA INDO GLOBAL

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/brikvkl@iwwn.com
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
 - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1 dan 4.3)
- g. Tim Audit : Kisgunarto (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
 - Soewarni
 - Zulfikar Adil

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Yogya Indo Global
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha :
 - IUI No. 6457/DP/012/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013
 - IUI untuk NIB 8120217142523 tanggal 22 November 2018
 - PBBR NIB 81202171425253 tanggal 22 November 2018
- c. Alamat Kantor dan pabrik : Dukuh Banjardadap, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- d. Pengurus :
 - Komisaris : Shinta Melodiyana Putri
 - Direktur Utama : Mursupriyani

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	17 November 2022 di pabrik PT Yogya Indo Global	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait re-sertifikasi. ▪ Permintaan akses dokumen dan data. ▪ Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia. ▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		pembukaan tersedia.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	17 s.d. 19 November 2022 di PT Yogya Indo Global	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan berlaku. ▪ Pemegang IUI kategori menengah. ▪ Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Analisis risiko terhadap pasokan bahan baku. ▪ Pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. ▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output. ▪ Hasil produksi diekspor dan dijual lokal. ▪ Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.
Pertemuan penutupan	19 November 2022 di PT Yogya Indo Global	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyampaian hasil VLK oleh auditor. ▪ Tidak terdapat ketidaksesuaian. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi. ▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
Pengambilan Keputusan	9 Desember 2022 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentasi laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan. ▪ Perusahaan konsisten menerapkan SVLK. ▪ Berdasarkan laporan VLK, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil keputusan menyatakan: <ul style="list-style-type: none"> a. Menerima hasil laporan VLK. b. Memutuskan penerbitan kembali S-LK PT Yogya Indo Global dengan masa berlaku selama 6 tahun dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk:		
<ul style="list-style-type: none"> (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. 		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 38 tanggal 18 Agustus 1998, Notaris Tri Agus Heryono, S.H. telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. C2-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		26.092.HT.01.01-TH.98. b. Akta No. 04 tanggal 10 Desember 2021, Notaris lin Suny Atmadja, S.H., MH telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM sesuai keputusan No. AHU-0074443.AH.01.02. Tahun 2021.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	a. SIUP Menengah No. 5927/DP/008/XI/2013 tanggal 15 November 2013, diterbitkan oleh Kepala Dinas Perizinan Kab. Bantul. b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120217142523 tanggal terbit 22 November 2018, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	NIB 8120217142523 tanggal terbit 22 November 2018.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP 01.852.339.9-543.000 tanggal 18 Januari 1998 telah sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1. (e) Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi sesuai surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bantul No. 660/02/Rekom/BLH/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013. b. Izin Lingkungan untuk NIB 8120217142523, diterbitkan oleh Lembaga OSS (Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif). c. Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul.
Verifier 1.1.1. (f) IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	a. IUI No. 6457/DP/012/XII/2013, diterbitkan oleh Kepala Dinas Perizinan Kab. Bantul. b. IUI untuk NIB 8120217142523 tanggal 22 November 2018, diterbitkan oleh Lembaga OSS (Telah berlaku efektif). c. PBBR NIB 8120217142523 tanggal 22 November 2018. d. Termasuk kategori industri menengah. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1. (-) Dokumen pembentukan kelompok atau Akta notaris pembentukan kelompok.	<i>Non Applicable</i>	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	a. Selama periode audit (November 2021 s.d. Oktober 2022), perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu gergajian jati yang asal usulnya dari hutan hak hasil budidaya. b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier 2.1.1. (b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	a. Penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan. b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.
Verifier 2.1.1. (c) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	a. Pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) impotir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		output dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> .
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan Mutasi Kayu sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan dalam negeri dan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Perdagangan di dalam negeri berupa produk <i>furniture</i> didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk ekspor berupa <i>furniture</i> dan <i>handycraft</i> merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	Memenuhi	Data/informasi pada PEB, P/L, <i>invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	Non Applicable	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk yang terkena bea keluar.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi K3.	Memenuhi	a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi. b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.
Verifier 4.1.1. (b) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia PP yang masih berlaku dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul sesuai Keputusan 560/039 tanggal 16 November 2022.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Bogor, 16 Desember 2022



Kisgunarto

Auditor